



**P U T U S A N**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANDIKA BUDI SETYONO als GONDRONG anak dari PETRUS SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Langenrejo 319, RT 008 RW 002 Kelurahan Gedongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga / Kos Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MUHAMAD HANY KURNIAWAN, SH, MH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor "LBH PENDOWO SOLOTIGO" yang beralamat di Jl. Kemiri II No. 42, RT. 03, RW. 11, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2024/PN Slt;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja, memproduksi, mengadakan, meyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG** Anak dari **PETRUS SUPARNO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah godie bag warna hijau yang di dalamnya berisi:
    - 2 (Dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1.000 (Seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
  2. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (Enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) dan 1 (Satu) buah

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
3. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu); 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
  4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
  5. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
  6. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
  7. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
  8. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
  9. 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
  10. 1 (Satu) buah Handphone merk Realme dengan chasing warna biru, berikut SIM Cardnya.;
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
  11. Uang tunai Rp.120.000,- (Seratus duapuluh ribu);
  - Dirampas untuk Negara**

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan dari penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Oleh karena itu harapan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa:

1. Menerima pembelaan / permohonan penasihat hukum Terdakwa.
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PANDIKA BUDI SETYONO** als **GONDRONG** anak dari **PETRUS SUPARNO** pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, pukul 15.10 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Kos Babhe yang merupakan kost terdakwa yang terletak di Jl. Nakula Sadewa I/2 Rt.008 Rw.003, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu dengan sengaja, memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 14.00 wib, Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga, berhasil mengamankan seorang yang mengaku saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik saksi PANDITA WIRA WICAKSANA kemudian Petugas Kepolisian menemukan *Chat whatsapp* dengan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO terkait penjualan Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y". Setelah itu team Sat Resnakoba meminta saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, untuk menunjukkan keberadaan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO, setelah itu team Sat Resnakoba menuju kost terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO yang beralamatkan di Kost Babhe Jl. Nakula Sadewa I/2 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.10 wib, team Sat Resnakoba mengamankan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO, lalu berdasarkan Pengakuan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO mengakui menyimpan Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" yang dititip oleh saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, untuk di jual kembali. lalu berdasarkan pengakuan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO, team Sat Resnakoba melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO dan saksi PANDITA WIRA WICAKSANA dengan disaksikan saksi warga dan setelah dilakukan penggeledahan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan :





- 1) 1 (Satu) buah godie bag warna hijau yang di dalamnya berisi: 2 (Dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1.000 (Seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 2) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (Enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu) dan 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 3) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu); 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 4) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu);
- 5) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 6) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 7) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 8) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-TIK;

10) Uang tunai Rp.120.000,- (Seratus duapuluh ribu);

11) 1 (Satu) buah Handphone merk Realme dengan chasing warna biru, berikut SIM Cardnya.;

Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO Selanjutnya Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO dibawa ke kantor Satresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO menerangkan bahwa dititipkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) oleh Sdr. PANDITA WIRA WICAKSANA tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu:

1) Pertama pada pertengahan bulan Juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Kos Babhe Jl. Nakula Sadewa I/2 Rt.008 Rw.003, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dalam bentuk 1 (Satu) buah Botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";

2) Kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 di daerah Ngawen Rt.001 Rw.16, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti Kota Salatiga dalam bentuk 3 (tiga) buah Botol warna putih yang masing-masing didalamnya berisi sekitar 1000 (seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";

- Bahwa Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", kepada Saksi THOMAS MERLIN ARYANTO Als MONYONG dengan harga sebesar Rp.20.000 untuk 5 (lima) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pertama sekira pertengahan bulan Juni 2024 (Hari dan tanggal lupa), sekira pukul 16.30 wib, di Kost Jl. Nakula Sadewa I/2, Rt 004, Rw 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.

2. Kedua pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, Sekira pukul 20.30 Wib, di Kost Jl. Nakula Sadewa I/2, Rt 004, Rw 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sekira pukul 18.40 Wib, di Kost tersangka, yang beralamat : Jl. Nakula Sadewa I/2, Rt 004, Rw 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga..

- Berdasarkan keterangan Ahli YUNIA RATNASARI, S. Far., Apt Binti SURATNO, perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena Obat tersebut merupakan obat keras yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian karena obat tablet warna putih berlog huruf "Y" ini mengandung Tramadol yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar "G".

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1961/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo,S.Si, NUR TAUFIK,ST dan SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan " setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4226 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode A).
2. BB - 4227 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode B).
3. BB - 4228 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode C).
4. BB - 4229 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode D).
5. BB - 4230 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode E).
6. BB - 4231 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode F).
7. BB - 4232 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode G).
8. BB - 4233 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode H).

NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / PSIKOTROPIKA), tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO als GONDRONG anak dari PETRUS SUPARNO pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, pukul 15.10 wib, atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Kos Babhe yang merupakan kost terdakwa yang terletak di Jl. Nakula Sadewa I/2 Rt.008 Rw.003, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu dengan sengaja, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 14.00 wib, Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga, berhasil mengamankan seorang yang mengaku saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik saksi PANDITA WIRA WICAKSANA kemudian Petugas Kepolisian menemukan *Chat whatsapp* dengan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO terkait penjualan Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y". Setelah itu team Sat Resnakoba meminta saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, untuk menunjukan keberadaan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO, setelah itu team Sat Resnakoba menuju kost terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO yang beralamatkan di Kost Babhe Jl. Nakula Sadewa I/2 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.10 wib, team Sat Resnakoba mengamankan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO, lalu berdasarkan Pengakuan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO mengakui menyimpan Obat tablet warna putih

*Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit*



berlogo huruf “Y” yang dititip oleh saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, untuk di jual kembali.lalu berdasarkan pengakuan terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO, team Sat Resnakoba melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO dan saksi PANDITA WIRA WICAKSANA dengan disaksikan saksi warga dan setelah dilakukan penggeledahan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan :

- 1) 1 (Satu) buah godie bag warna hijau yang di dalamnya berisi: 2 (Dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1.000 (Seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 2) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (Enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) dan 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (Lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 3) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 4) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu”;
- 5) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);
- 6) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu);

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



- 7) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 8) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merek Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (Sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut pil Yarindu);
- 9) 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (Tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
- 10) Uang tunai Rp.120.000,- (Seratus duapuluh ribu);
- 11) 1 (Satu) buah Handphone merk Realme dengan chasing warna biru, berikut SIM Cardnya;

Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO Selanjutnya Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO dibawa ke kantor Satresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO menerangkan bahwa dititipkan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) oleh Sdr. PANDITA WIRA WICAKSANA tersebut sudah 2 (dua) kali, yaitu:
  - 1) Pertama pada pertengahan bulan Juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Kos Babhe Jl. Nakula Sadewa I/2 Rt.008 Rw.003, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dalam bentuk 1 (Satu) buah Botol warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";
  - 2) Kedua) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 di daerah Ngawen Rt.001 Rw.16, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti Kota Salatiga dalam bentuk 3 (tiga) buah Botol warna putih yang masing-masing didalamnya berisi sekitar 1000 (seribu) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Terdakwa PANDIKA BUDI SETYONO Als GONDRONG Anak dari PETRUS SUPARNO Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", kepada Saksi THOMAS MERLIN ARYANTO Als MONYONG dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000 untuk 5 (lima) butir Obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pertama sekira pertengahan bulan Juni 2024 (Hari dan tanggal lupa), sekira pukul 16.30 wib, di Kost Jl. Nakula Sadewa I/2, Rt 004, Rw 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.
  2. Kedua pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, Sekira pukul 20.30 Wib, di Kost Jl. Nakula Sadewa I/2, Rt 004, Rw 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.
  3. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sekira pukul 18.40 Wib, di Kost tersangka, yang beralamat : Jl. Nakula Sadewa I/2, Rt 004, Rw 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.
- Berdasarkan keterangan Ahli YUNIA RATNASARI, S. Far., Apt Binti SURATNO, perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena Obat tersebut merupakan obat keras yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian karena obat tablet warna putih berlog huruf "Y" ini mengandung Tramadol yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 termasuk dalam daftar Obat Keras/ Daftar "G".
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Labfor Bareksrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1961/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si, NUR TAUFIK, ST dan SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si dengan kesimpulan " setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
    1. BB-4226 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode A).
    2. BB - 4227 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode B).
    3. BB - 4228 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode C).
    4. BB - 4229 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode D).
    5. BB - 4230 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode E).

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BB - 4231 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode F).
7. BB - 4232 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode G).
8. BB - 4233 / 2024 / NOF, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) butir tablet warna putih berlogo "Y" (Kode H).

NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / PSIKOTROPIKA), tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOKO ASTANTO Bin Alm. SARDI SISWO SUBROTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ia menjadi Saksi pada saat adanya penggerebekan di Kos Babhe, Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yaitu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 14.50 WIB ketika Saksi sedang keluar rumah bersama dengan anaknya, Istri Saksi menelepon agar Saksi pulang ke rumah karena ada keramaian. Sesampainya di rumah, ada Petugas Kepolisian dari Polres Salatiga meminta bantuan untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya, yaitu di Kos Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa diduga telah menjual/mengedarkan obat daftar G atau obat keras berupa obat tablet warna putih berlogo huruf Y yang biasa disebut Yarindu;

*Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Petugas Kepolisian, obat tersebut milik Saksi PANDITA WIRAWICAKSANA kemudian dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, yaitu:
  1. 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ;
  4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;

10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

11.1 (satu) buah *handphone* merk Realme dengan *casing* warna biru, berikut SIM Card-nya;

- Bahwa Petugas Kepolisian menyatakan kepada Terdakwa mengenai penggunaan obat tersebut untuk dipakai sendiri atau untuk dijual, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas semuanya diamankan dari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat uang yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai izin untuk menjual obat Yarindu atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ARIANTO WIBOWO Bin ASEN SUPRIYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini karena ia menjadi Saksi pada saat adanya penggerebekan di Kos Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yaitu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar Pukul 14.50 WIB ketika Saksi sedang keluar rumah bersama dengan bapak tirinya, Ibu Saksi menelepon agar Saksi dan bapak tirinya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdapat Petugas Kepolisian yang meminta bantuan kepada Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya, yaitu di Kos Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa diduga telah menjual/mengedarkan obat daftar G atau obat keras berupa obat tablet warna putih berlogo huruf Y atau yang biasa disebut dengan Pil Yarindu;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Petugas Kepolisian, obat tersebut milik Saksi PANDITA WIRAWICAKSANA kemudian dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, yaitu:
  1. 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  2. 1 (satu) gram bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ;
  4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;

10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

11.1 (satu) buah *handphone* merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;

- Bahwa Petugas Kepolisian menyatakan kepada Terdakwa mengenai penggunaan obat tersebut untuk dipakai sendiri atau untuk dijual, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas semuanya diamankan dari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat uang yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai izin untuk menjual obat Yarindu atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perkara penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis Yarindu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB di tempat tinggalnya, yaitu Kos Babhe di Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Nakula Sadewa sering dijadikan transaksi obat-obatan jenis Yarindu. Kemudian Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa di tempat tinggalnya, yaitu Kos Babhe di Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, sebelumnya ada seseorang yang diamankan oleh Saksi, yaitu Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah tim yang terdiri dari 5 (lima) personil, yaitu Saksi, Arif, Dwi, Amir, dan Tri Utomo;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Salatiga berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Petugas Kepolisian menemukan percakapan pada aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa terkait penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu). Setelah itu Saksi dan Tim Satresnakoba Polres Salatiga meminta Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA untuk menunjukan keberadaan Terdakwa. Setelah itu, Saksi dan tim pergi menuju kost Terdakwa yang beralamatkan di Kost Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Setelah itu sekitar pukul 15.10 WIB, sesampainya di Kost Babhe, Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Terdakwa mengakui menyimpan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang didapatkan dari/dititipi oleh Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA. Obat tersebut selanjutnya dijual kembali kepada orang atau teman yang membutuhkan. Setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, yaitu:
  1. 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ;
  4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 11.1 (satu) buah handphone merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;
  - Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual obat kepada seseorang yang bernama Sdr. THOMAS dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengakui secara langsung perbuatannya, tetapi setelah Saksi dan tim melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ditemukan percakapan Terdakwa dengan Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat tersebut dari Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA sebanyak 1 (satu) box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA mendapatkan obat tersebut dari aplikasi Facebook melalui fitur inbox;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA menitipkan obatnya dan kemudian Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut kepada Sdr. THOMAS;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) papan atau 1 (satu) klip obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan dihargai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang telah membeli obat dari Terdakwa, salah satunya bernama Sdr. THOMAS;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan apoteker;
- Bahwa isi dari *handphone* milik Terdakwa adalah transaksi jual beli Pil Yarindu dengan seseorang yang bernama Sdr. THOMAS;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA terdapat hubungan saling menjual;
- Bahwa isi percakapan dalam *handphone* Terdakwa adalah terdapat 2 (dua) box barang untuk diambil;
- Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat uang yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dengan perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Pil Yandiru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. PANDITA WIRA WICAKSANA Bin HERI KRISTIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB, di Kost Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi diperiksa dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y yang biasa disebut Pil Yarindu;
- Bahwa penangkapan Saksi terjadi sebelum Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Pil Yarindu tersebut karena awalnya Saksi mengalami depresi, bahkan sampai hendak bunuh diri, kemudian Saksi membeli obat tersebut dan menjualnya juga;
- Bahwa Saksi merasa tenang setelah meminum obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan obat tersebut dari teman. Ketika Saksi berada di Jakarta, Saksi membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ANDEP yang setahu Saksi beralamat di Kabupaten Tangerang (nama asli dan alamat pasti tidak diketahui Saksi), Saksi memesan sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus. Selanjutnya Saksi jual kepada teman-teman, dan Saksi berikan juga ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi memiliki dan menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y yang biasa disebut Pil Yarindu karena pada awalnya Saksi memberi obat tersebut, kemudian Terdakwa meminta obat tersebut ke Saksi untuk dijual sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama ANDEP sekitar bulan Oktober tahun 2023 karena ketika Saksi bekerja di Tangerang, Saksi bertemu dengan ANDEP pada saat nongkrong;
- Bahwa Saksi memesan dan membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dari Sdr. ANDEP sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pada sekitar pertengahan bulan Juni 2024, yang hari dan tanggalnya tidak diingat oleh Saksi, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. ANDEP melalui dengan mengirim pesan melalui Inbox pada aplikasi Facebook yang intinya Saksi menanyakan ketersediaan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), kemudian dibalas oleh Sdr. ANDEP "ada", setelah itu Saksi memesan sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih yang di dalamnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. ANDEP mengirimkan Rekening Bank BCA (nomor rekening lupa), setelah itu Saksi langsung menuju ke toko yang menyediakan BRI Link yang berada di Ngawen Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga dan mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ratus ribu rupiah), setelah itu bukti transfer Saksi foto dan kirimkan ke Sdr. ANDEP melalui Inbox pada aplikasi Facebook;
- Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. ANDEP menghubungi Saksi melalui Inbox aplikasi Facebook untuk mengirimkan nomor resi pengiriman, kemudian berselang 3 (tiga) hari paket datang dan Saksi ambil di Jasa Pengiriman JNE Express. Paket tersebut kemudian Saksi ambil dan bawa ke rumah teman Saksi di Ngawen RT 001 RW 016 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
2. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mengirim pesan pada Sdr. ANDEP melalui Inbox pada aplikasi Facebook, yang intinya saya menanyakan ketersediaan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), kemudian dibalas oleh Sdr ANDEP "ada", kemudian Saksi memesan sebanyak 3 (tiga) buah botol warna putih masing-masing berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu). Saksi meminta potongan harga kepada Sdr. ANDEP, kemudian Sdr. ANDEP memberikan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Sdr. ANDEP mengirimkan Rekening Bank BRI (nomor rekening lupa), setelah itu Saksi langsung menuju ke toko yang menyediakan BRI Link yang berada di Ngawen, Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga dan mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , selanjutnya bukti transfer dikirimkan kepada Sdr. ANDEP melalui Inbox pada aplikasi Facebook. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. ANDEP menghubungi Saksi melalui Inbox aplikasi Facebook mengirimkan nomor resi pengiriman, kemudian berselang 5 (lima) hari tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB paket datang dan Saksi dihubungi kurir JNE Express. Selanjutnya Saksi meminta pada kurir tersebut untuk melakukan COD (*cash on delivery*) di depan SD Negeri 01 Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, setelah paket diterima oleh Saksi, kemudian Saksi langsung ke rumah teman Saksi di Ngawen RT 001 RW 016 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa dari pembelian obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), sebanyak 400 (empat ratus) sampai 500 (lima ratus) pil dikonsumsi sendiri oleh Saksi, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) pil sampai 20 (dua puluh) pil sehari, sedangkan sisanya dititipkan kepada Terdakwa dalam bentuk botol;

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut kepada Terdakwa dan teman-teman Saksi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa Saksi telah sebanyak 2 (dua) kali menitipkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) kepada Terdakwa, yaitu:
  1. Pertama, sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih kemudian dipecah / dibagi menjadi paket kecil sebanyak 86 (delapan puluh enam) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang diberi harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap barang yang terjual uang baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi;  
Keuntungan yang diperoleh Saksi pada penjualan ini adalah sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena Saksi membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dari Sdr. ANDEP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi jual / edarkan melalui Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. Kedua, dalam bentuk 3 (tiga) buah botol warna putih kemudian 1 (satu) botol warna putih dipecah / dibagi menjadi paket kecil sebanyak 94 (sembilan puluh empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dengan harga Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap barang yang terjual uang baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi, namun obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut belum terjual semua, Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian. Sedangkan 2 (dua) botol lainnya masih utuh.  
Untuk penjualan yang kedua melalui Terdakwa, Saksi belum sempat mendapat keuntungan karena sudah tertangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa selama masa tahanan, Saksi mengalami depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri bila ada kesempatan namun tidak dapat meminum obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menitipkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mau menjualkan agar Saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa semua obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang dimiliki oleh Saksi dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah membeli ganja dengan melalui akun Instagram ganshitam.co tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Saksi juga bukan merupakan tenaga ahli dalam bidang obat-obatan dan bukan tenaga medis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam dugaan penyalahgunaan obat terlarang berbentuk tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB, di Kost Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang juga digunakan oleh Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, selanjutnya Terdakwa meminumnya untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA merupakan pengguna obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminum obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) tablet sehari;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencoba menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut dengan mengatakan pada Saksi PANDITA bahwa Terdakwa akan membantu menawarkan;
- Bahwa yang pertama diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian karena ada bukti *chat* antara Saksi PANDITA dan Terdakwa maka Petugas Kepolisian juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dari Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa membaginya ke dalam plastik klip yang masing-masing klipnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) per box yang berisi 100 (seratus) butir yang bila laku semua menghasilkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan pada Saksi PANDITA, dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru-baru ini melakukan penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yaitu sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa yang membagi dan memasukkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ke dalam plastik klip adalah Terdakwa dan Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) kepada Sdr. THOMAS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1961/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB - 4226 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB - 4227 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
3.	BB - 4228 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
4.	BB - 4229 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
5.	BB - 4230 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
6.	BB - 4231 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
7.	BB - 4232 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
8.	BB - 4233 / 2024 / NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan BB-4226 / 2024 / NOF, BB - 4227 / 2024 / NOF, BB - 4228 / 2024 / NOF, BB - 4229 / 2024 / NOF, BB - 4230 / 2024 / NOF, BB - 4231 / 2024 / NOF, BB - 4232 / 2024 / NOF, BB - 4233 / 2024 / NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Intemasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO bersama Tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB di tempat tinggalnya, yaitu Kos Babhe di Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga karena penyalahgunaan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



Salatiga mengamankan Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Petugas Kepolisian menemukan percakapan pada aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa terkait penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu). Setelah itu Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO dan Tim Satresnakoba Polres Salatiga meminta Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Setelah itu, Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO dan tim pergi menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Kost Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, sesampainya di Kost Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Terdakwa mengakui menyimpan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang didapatkan dari/ditipi oleh Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA. Obat tersebut selanjutnya dijual kembali kepada orang atau teman yang membutuhkan. Setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi warga;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu:
  1. 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) ;
  4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
  10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  11. 1 (satu) buah *handphone* merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas semuanya diamankan dari kamar kos Terdakwa;
  - Bahwa dalam barang bukti tersebut terdapat uang yang merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dari Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA yang menitipkan pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
    1. Pertama, pada pertengahan bulan Juni 2024, sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih kemudian dipecah / dibagi menjadi paket kecil sebanyak 86 (delapan puluh enam) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang diberi harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap barang yang terjual uang baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi PANDITA;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang diperoleh Saksi PANDITA pada penjualan ini adalah sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena Saksi membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dari Sdr. ANDEP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi PANDITA jual / edarkan melalui Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar, dalam bentuk 3 (tiga) buah botol warna putih kemudian 1 (satu) botol warna putih dipecah / dibagi menjadi paket kecil sebanyak 94 (sembilan puluh empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dengan harga Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap barang yang terjual uang baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi PANDITA, namun obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut belum terjual semua, Saksi PANDITA dan Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian. Sedangkan 2 (dua) botol lainnya masih utuh.

Untuk penjualan yang kedua melalui Terdakwa, Saksi PANDITA belum sempat mendapat keuntungan karena sudah tertangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi PANDITA awalnya menawarkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) untuk digunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang ingin mencoba menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) kepada Sdr. THOMAS dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip obat yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa terhadap barang bukti obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1961/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si.,

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan BB-4226 / 2024 / NOF, BB - 4227 / 2024 / NOF, BB - 4228 / 2024 / NOF, BB - 4229 / 2024 / NOF, BB - 4230 / 2024 / NOF, BB - 4231 / 2024 / NOF, BB - 4232 / 2024 / NOF, BB - 4233 / 2024 / NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu). Terdakwa juga bukan merupakan tenaga ahli dalam bidang obat-obatan dan bukan tenaga medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penjelasan dalam apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **PANDIKA BUDI SETYONO als GONDRONG anak dari PETRUS SUPARNO**, memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;



**Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “memproduksi” berasal dari kata “produksi” yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan “mengedarkan” artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mendefinisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 yang dimaksud Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO bersama Tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB di tempat tinggalnya, yaitu Kos Babhe di Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga karena penyalahgunaan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO bersama Tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA, kemudian Petugas Kepolisian menemukan percakapan pada aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa terkait penjualan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu). Setelah itu Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO dan Tim Satresnakoba Polres Salatiga meminta Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Setelah itu, Saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO dan tim pergi menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Kost Babhe Jalan Nakula Sadewa I/2 RT 008 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, sesampainya di Kost Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. Terdakwa mengakui menyimpan obat

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu yang didapatkan dari/dititipi oleh Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA. Obat tersebut selanjutnya dijual kembali kepada orang atau teman yang membutuhkan. Setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi warga dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah *handphone* merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y(biasa disebut Pil Yarindu) dari Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pertama, pada pertengahan bulan Juni 2024, sebanyak 1 (satu) buah botol warna putih kemudian dipecah / dibagi menjadi paket kecil sebanyak 86 (delapan puluh enam) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) yang diberi harga Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap barang yang terjual uang baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA;  
Keuntungan yang diperoleh Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA pada penjualan ini adalah sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), karena Saksi membeli obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dari Sdr. ANDEP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi PANDITA WIRA WICAKSANA jual / edarkan melalui Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar, dalam bentuk 3 (tiga) buah botol warna putih kemudian 1 (satu) botol warna putih dipecah / dibagi menjadi paket kecil sebanyak 94 (sembilan puluh empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dengan harga Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setiap barang yang terjual uang baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi PANDITA, namun obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) tersebut belum terjual semua, Saksi PANDITA dan Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian. Sedangkan 2 (dua) botol lainnya masih utuh.

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penjualan yang kedua melalui Terdakwa, Saksi PANDITA belum sempat mendapat keuntungan karena sudah tertangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa telah berhasil menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Yarindu) kepada Sdr. THOMAS dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip obat yang berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1961/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan BB-4226 / 2024 / NOF, BB - 4227 / 2024 / NOF, BB - 4228 / 2024 / NOF, BB - 4229 / 2024 / NOF, BB - 4230 / 2024 / NOF, BB - 4231 / 2024 / NOF, BB - 4232 / 2024 / NOF, BB - 4233 / 2024 / NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Bahwa obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut dengan Yarindu) adalah termasuk obat keras karena termasuk dalam golongan Antikolinergik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, menurut Pasal 143 ayat (1) dan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan praktik kefarmasian, termasuk pendistribusian sediaan farmasi, harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 320 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, obat keras termasuk dalam kategori obat dengan resep yang penyerahannya dilakukan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu). Terdakwa juga bukan merupakan tenaga ahli dalam bidang obat-obatan dan bukan tenaga kefarmasian maupun medis sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian/kewenangan untuk mengedarkan obat tablet warna putih

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), serta obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta penyalahgunaan obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut, sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa obat tersebut akan digunakan untuk ngefily, mabuk, teler dan lain-lain. Bahwa berdasarkan Perka BPOM No.10 Tahun 2019 bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL, CPZ, AMITRIPTILIN, HALOPERIDOL, DEXTROMETORPHAN merupakan obat-obatan yang termasuk dalam Golongan obat-obatan tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, di samping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *a quo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
9. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
10. 1 (satu) buah *handphone* merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa yang telah disita secara sah dan patut dari Terdakwa dan merupakan hasil dari tindak pidana kemudian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan peredaran obat-obatan daftar G;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan farmasi karena tidak mempunyai izin edar dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PANDIKA BUDI SETYONO als GONDRONG anak dari PETRUS SUPARNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDIKA BUDI SETYONO als GONDRONG anak dari PETRUS SUPARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *goodie bag* warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah botol warna putih, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Viper warna merah hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse Double Change warna biru yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Super warna merah yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu);
- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 3 (tiga) pack plastik klip merk C-TIK;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan casing warna biru, berikut SIM Card-nya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 18 NOVEMBER 2024, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 NOVEMBER 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI SETYONINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh DESTA KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H.    RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

Ttd

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DWI SETYONINGRUM, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Slt